

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia. ketika debitur wanprestasi eksekusi boleh saja di lakukan, dengan syarat pihak kreditur mendaftarkan objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, Namun kreditur tidak berwenang melakukan penarikan paksa objek jaminan fidusia tanpa mendaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan. Karena pada saat terjadi perjanjian jual-beli, kreditur telah menyerahkan benda/barang kepada debitur, maka penguasaan hak milik berpindah kepada debitur (Pasal 1457 KUHPerdara tentang jual-beli), Dan karena sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian, maka kreditur melakukan pelanggaran hukum, karena pelanggaran hukum maka perbuatan tersebut

masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan Dan Pengancaman.

2. Karena perbuatan kreditur menarik paksa objek jaminan fidusia adalah termasuk pidana maka upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur adalah Upaya Hukum Litigasi. upaya hukum litigasi yaitu:

- a. Melapor ke kepolisian setempat, atas tindak pidana penarikan paksa objek jaminan fidusia (Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman)
- b. Kepolisian melakukan penyidikan. (Pasal 7 ayat (1) KUHP)
- c. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHP)
- d. Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar. segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. (Pasal 143 ayat (1) KUHP)
- e. Pengadilan mengadili perkara dan memutus atas suatu perkara tindak pidana. (Pasal 196 ayat (1) dan (2) KUHP)
- f. Kemudian para pihak bisa minta banding jika tidak puas atas putusan hakim, Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum. (Pasal 233 ayat (1) KUHP)

- g. Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. (Pasal 244 KUHAP)
- h. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan. kembali kepada Mahkamah Agung. (Pasal 263 ayat (1) KUHAP)
- i. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. (Pasal 270 KUHAP)

4.2. Saran

1. Bagi perusahaan pembiayaan (kreditur) yang melakukan perjanjian fidusia yang berbentuk benda bergerak berupa sepeda motor, wajib di daftarkan pada Kantor Pendaftara Fidusia, sehingga dalam hal debitur wanprestasi eksekusi objek jaminan fidusia bisa dilakukan dengan menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, dan mempermudah dalam proses pengeksesusiannya. Dan jika pihak debitur memaksa untuk tidak menyerahkan objek fidusia, maka pihak kreditur bisa meminta bantuan pengaman eksekusi kepada pihak kepolisian.

2. Bagi debitur hendaknya mengikuti tata cara yang telah diatur dalam Undang-Undang yang mengatur jika tidak mampu untuk membayar angsuran, atau jika tidak mau berproses dalam pengadilan, debitur dapat mengupayakan tata cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sehingga dapat menimbulkan penyelesaian bersifat aman dan damai.